

BAB IV

PERUBAHAN NILAI DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *BAGITO*

Perubahan pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan, termasuk larangan *bagito*, merupakan fenomena yang tidak terlepas dari dinamika sosial dan proses modernisasi. Menurut Koentjaraningrat (2009), setiap masyarakat memelihara sistem nilai dan norma yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga keteraturan sosial. Namun, interaksi dengan lingkungan luar, akses pendidikan, migrasi, serta perubahan ekonomi dapat memengaruhi persepsi individu maupun kelompok terhadap aturan adat yang sebelumnya dianggap sakral. Pergeseran ini menunjukkan bahwa adat tidak bersifat statis, melainkan senantiasa menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang berkembang.

Perubahan sikap masyarakat terhadap larangan perkawinan *bagito* juga berdampak pada struktur sosial dan relasi keluarga. Geertz (1973) menekankan bahwa simbol-simbol budaya dan praktik adat, termasuk aturan perkawinan, memiliki fungsi penting dalam membentuk solidaritas sosial dan identitas kelompok. Ketika norma-norma ini mengalami penyesuaian, bukan hanya persepsi individu yang berubah, tetapi juga pola interaksi keluarga, kewajiban kekerabatan, dan mekanisme pengawasan sosial. Fenomena ini menjadi penting untuk ditelaah, karena dampak pergeseran pandangan

terhadap *bagito* menyentuh aspek moral, hukum adat, dan keberlanjutan nilai budaya dalam masyarakat Melayu Petalangan.

A. Pergeseran Nilai Adat dalam Masyarakat Melayu Petalangan

1. Pergeseran Makna Sakral dan Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Perkawinan *Bagito*

Pergeseran pandangan masyarakat Melayu Petalangan terhadap larangan perkawinan *bagito* menunjukkan bahwa makna sakral yang dahulu melekat kuat pada aturan ini kini mengalami transformasi. Pada masa lalu, *bagito* diposisikan sebagai pantangan adat yang dianggap sangat berat karena berhubungan langsung dengan sumpah nenek moyang dalam garis keturunan ibu. Larangan ini tidak sekadar aturan sosial, melainkan dipercaya memiliki konsekuensi spiritual, sehingga pelanggarannya diyakini dapat mendatangkan bala, penyakit, hingga malapetaka bagi keluarga pelaku. Kesakralan inilah yang membuat masyarakat generasi tua memandang *bagito* sebagai norma adat yang tidak boleh dinegosiasikan.

Pergeseran pandangan masyarakat Melayu Petalangan terhadap larangan perkawinan *bagito* tampak jelas dari pola penerimaan sosial yang semakin longgar. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan warga, larangan perkawinan *bagito* yang dahulu dianggap sebagai pantangan keras kini tidak lagi dipandang sepenuhnya mutlak. Informan seperti Syamsi menjelaskan bahwa pada masa lalu, pelanggaran *bagito* dapat menimbulkan ketegangan besar antarsuku karena diyakini membawa bala atau musibah.

Namun saat ini, masyarakat cenderung melihat *bagito* sebagai persoalan pribadi rumah tangga, bukan lagi sebagai ancaman terhadap keseimbangan adat. Hal serupa disampaikan oleh arifin, yang menyebut bahwa generasi muda lebih mempertimbangkan kecocokan dan perasaan daripada aturan adat, sehingga sanksi sosial terhadap pelaku *bagito* tidak lagi seberat dahulu. Beberapa tokoh adat bahkan mengakui bahwa mereka sekarang lebih memilih memberi nasihat daripada menjatuhkan hukuman adat, dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan. Data ini menunjukkan bahwa makna sakral *bagito* telah mengalami reinterpretasi: dari pantangan adat yang diyakini keras, menjadi aturan moral yang lebih fleksibel dan dinegosiasikan sesuai konteks sosial masyarakat masa kini.

Perubahan pandangan terhadap aturan adat, seperti larangan *bagito*, mencerminkan dinamika budaya yang tidak statis tetapi berkembang seiring waktu. Hal ini menggaris bawahi bahwa adat, termasuk larangan *bagito*, pernah diikuti dengan ketat namun menjadi semakin fleksibel karena pengaruh pendidikan formal, globalisasi, dan mobilitas sosial. Menyikapi fenomena tersebut, Syamsi, tokoh adat Melayu Petalangan, menerangkan bahwa:

“...Larangan *bagito* dahulu sangat ditakuti dan dijaga, tetapi sekarang sebagian orang sudah berani melanggar. Generasi sekarang lebih bebas dibanding dulu...”

Pandangan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap aturan adat kini berada dalam proses re-negosiasi antara pelestarian nilai dan tuntutan realitas modern.

Menurut Ruth Benedict, “*No man ever looks at the world with pristine eyes. He sees it edited by a definite set of customs and institutions and ways of thinking*” (tahun 1934, *Patterns of Culture*, hal. 27). Pernyataan ini relevan dengan realitas di Kecamatan Bandar Petalangan, dimana aturan adat tidak lagi dipatuhi secara mutlak oleh generasi mudanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Syafrizal:

“...Generasi muda sudah tidak seketal dulu dalam mematuhi larangan. Mereka sering beralasan cinta atau perasaan pribadi lebih penting daripada aturan adat...”

Ungkapan ini menandai adanya perubahan nilai budaya, di mana preferensi pribadi semakin sering mengalahkan tekanan sosial tradisional. Perubahan pandangan terhadap aturan adat seperti larangan *bagito* dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika budaya yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebudayaan bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan akibat interaksi dengan faktor internal maupun eksternal, seperti pendidikan, teknologi, dan mobilitas sosial.

Dalam konteks Melayu Petalangan, pengaruh globalisasi dan pendidikan formal turut memperluas wawasan generasi muda, sehingga nilai-nilai adat

tidak lagi dipandang mutlak seperti dulu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Erman Maskar yang menuturkan,

“...Anak-anak sekarang tidak lagi takut, mereka sering bilang adat itu kuno...”

Ungkapan ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang terhadap adat, dari sesuatu yang dahulu sakral dan mengikat menjadi aturan yang lebih bersifat simbolik di mata sebagian masyarakat. Cerita para pelaku pernikahan *bagito* semakin memperkuat gambaran perubahan ini. Eva, yang menikah pada tahun 1997, mengungkapkan bahwa meski awalnya mendapat teguran dari ninik mamak dan cibir masyarakat, ia dan suaminya kini dapat hidup lebih diterima. Perubahan sikap masyarakat terhadap aturan adat seperti larangan *bagito* dapat menekankan bahwa nilai dan norma suatu masyarakat hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya sendiri, dan kebudayaan bersifat dinamis sehingga selalu mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman.

Pemikiran ini selaras dengan realitas di masyarakat Melayu Petalangan, di mana aturan adat *bagito*, meskipun masih diingat dan dihormati, kini tidak lagi menjadi sumber tekanan sosial sebesar dahulu. Kak Aan, salah satu pelaku pernikahan *bagito*, menceritakan bahwa ia pernah mengalami penolakan keluarga dan tekanan sosial yang berat pada awal pernikahannya. Namun, seiring berjalannya waktu, statusnya di tengah masyarakat mulai diterima dan kehidupannya kini lebih stabil.

“...Setelah 1 tahun menikah, meski tanda bagito tetap ada, masyarakat sudah tidak terlalu mempermasalahkan kami..,” tuturnya.

Kisah Aan menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kenyamanan hidup bersama dibanding mempertahankan batasan adat secara kaku. Kesaksian para tokoh adat dan pengalaman para pelaku menunjukkan bahwa meskipun larangan *bagito* tetap diingat sebagai bagian dari identitas budaya, penerapannya kini lebih longgar. Pergeseran ini lahir dari perubahan cara pandang generasi muda, pengaruh pendidikan, dan interaksi sosial yang semakin luas, sehingga adat tidak lagi dipatuhi secara kaku seperti dahulu.

2. Faktor Penyebab Pergeseran Nilai

Pergeseran pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *bagito* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, modernisasi dan pendidikan menjadi salah satu faktor utama. Akses pendidikan formal yang lebih luas membuka wawasan generasi muda sehingga mereka lebih kritis dalam menilai norma adat, termasuk larangan *bagito*.

Pendidikan sering kali menjadi faktor kunci dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap nilai dan norma tradisional. Koentjaraningrat (2009:12) menjelaskan bahwa pendidikan adalah salah satu sarana penting untuk mentransmisikan sekaligus meninjau kembali nilai budaya, karena pendidikan tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis dan pola pandang terhadap adat istiadat. Hal ini membuat

generasi muda yang memperoleh akses pendidikan formal lebih luas cenderung memandang adat secara fleksibel. Syafrizal menuturkan;

“...Anak-anak sekarang banyak yang sekolah tinggi, mereka merasa aturan adat tidak harus dipatuhi sepenuhnya. Mereka lebih percaya pada pilihan hati...”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa peningkatan akses pendidikan telah melahirkan kesadaran baru, di mana adat *bagito* tetap dihormati namun tidak lagi dianggap mutlak mengikat seperti generasi sebelumnya.

Kedua, mobilitas sosial dan ekonomi turut memengaruhi perubahan sikap masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi modern, migrasi, atau pekerjaan di luar desa mengalami interaksi dengan budaya lain, sehingga nilai-nilai tradisional dapat mengalami penyesuaian. Ketiga, pengaruh media dan teknologi informasi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai perspektif yang sebelumnya tidak dikenal, termasuk pandangan yang lebih liberal terhadap perkawinan. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong adanya negosiasi nilai, di mana aturan *bagito* tetap dihormati namun tidak selalu menjadi hambatan sosial yang ketat seperti masa lalu.

Modernisasi dan perubahan pola hidup masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap larangan *bagito*. Menurut Arifin, seorang tokoh adat yang cukup disegani di Kecamatan Bandar Petalangan, perubahan zaman telah menggeser nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

“...Dulu, kalau ada yang bagito, seluruh kampung bisa menolak dan nama keluarga akan tercoreng. Tapi sekarang tidak lagi sekeras itu. Anak-anak muda banyak yang tidak takut, karena mereka merasa hidup itu pilihan masing-masing. Kami para orang tua hanya bisa mengingatkan, tapi sulit memaksa seperti dulu...”

Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan pola otoritas adat: dari yang dulunya sangat kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, kini bergeser menjadi lebih bersifat nasihat. Hal ini menandakan bahwa meskipun larangan *bagito* tetap hidup dalam ingatan kolektif, kekuatannya sebagai aturan sosial semakin melemah di tengah perubahan zaman.

Perkembangan teknologi informasi juga memiliki peran penting dalam mengubah cara masyarakat memandang larangan *bagito*. Menurut Mead (2001:88), paparan terhadap berbagai informasi dan budaya lain dapat membentuk perspektif baru dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda. Hal ini tercermin dari wawancara syafrizal yang mengatakan,

“...Kalau dulu informasi terbatas, sekarang anak-anak lihat banyak cerita di internet. Mereka jadi lebih berani ambil keputusan sendiri soal jodoh..”

Paparan media sosial, berita, dan hiburan membuat generasi muda lebih terbuka terhadap perbedaan budaya dan nilai, sehingga aturan adat tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya pedoman dalam memilih pasangan hidup.

Selain pengaruh media, faktor ekonomi juga menjadi penentu bergesernya pandangan terhadap larangan *bagito*. Haviland et al. (2011:42) menjelaskan bahwa perubahan mata pencaharian dan keterlibatan dalam

ekonomi modern sering kali menggeser prioritas masyarakat dari mempertahankan norma adat ke arah kesejahteraan keluarga. Hal ini terlihat dari penjelasan Syamsi yang mengatakan,

“...Sekarang banyak anak muda yang merantau, ketemu orang luar kampung, jadi mereka tidak melihat adat ini sebagai hal yang harus diikuti...”

Mobilitas kerja dan interaksi lintas daerah mendorong masyarakat untuk menyesuaikan nilai-nilai adat dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Tokoh adat lainnya, Erman Maskar, menyoroti bahwa pergeseran nilai adat bukan berarti hilangnya penghormatan terhadap budaya, melainkan bagian dari proses adaptasi sosial. Ia mengatakan,

“Kami para orang tua tahu adat ini penting, tapi sekarang tidak bisa keras seperti dulu. Anak-anak sudah punya cara pandang sendiri.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran peran tokoh adat dari penegak aturan menjadi pemberi nasihat dan penjaga simbol budaya. Clifford Geertz (1973:5) menekankan bahwa budaya adalah “jaringan makna” yang terus ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman, sehingga larangan *bagito* kini lebih berfungsi sebagai identitas budaya daripada aturan yang mengikat secara ketat.

B. Perubahan Sikap Masyarakat terhadap Larangan Perkawinan *Bagito*

1. Perbedaan Sikap Generasi Tua dan Generasi Muda terhadap Larangan Perkawinan *Bagito*

Generasi tua masih mempertahankan larangan perkawinan *bagito* sebagai bentuk ketataan terhadap leluhur. Sebaliknya, generasi muda melihatnya sebagai nilai simbolik yang bisa ditafsirkan ulang. Pergeseran ini mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap adat antara kolektivisme generasi lama dan individualisme generasi baru.

Bagi generasi tua masyarakat Melayu Petalangan, larangan perkawinan *bagito* bukan sekadar aturan adat, melainkan simbol kesetiaan terhadap leluhur dan sarana menjaga kehormatan suku. Dalam pandangan mereka, adat bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan karena telah menjadi warisan sakral yang mengatur hubungan sosial dan moral dalam komunitas. Yusuf menjelaskan bahwa,

“...kalau sudah bersumpah bagito, itu artinya sudah satu darah; kalau sampai menikah, sama saja mengkhianati janji orang dulu...”

Ungkapan ini mencerminkan cara generasi tua memaknai larangan perkawinan *bagito* melalui simbol sumpah leluhur yang masih dianggap hidup dalam kesadaran sosial mereka. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa makna adat terbentuk melalui interaksi sosial yang berulang di mana simbol seperti sumpah dan pantangan dipahami bersama dan dipertahankan sebagai pedoman moral dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, generasi muda memandang larangan perkawinan *bagito* secara lebih fleksibel dan kontekstual. Mereka tidak menolak keberadaan adat, tetapi lebih menekankan aspek pilihan pribadi dalam menentukan pasangan hidup. Aan menyatakan bahwa

“...zaman sekarang bukan soal adat atau tidak, tapi soal takdir; kalau sudah cocok, siapa yang bisa melarang?...”

Pandangan ini memperlihatkan proses reinterpretasi makna, di mana simbol adat seperti *bagito* mulai dimaknai ulang sebagai nilai budaya, bukan sebagai larangan absolut. Dalam kerangka teori perubahan sosial McGee & Warms (2013), hal ini merupakan bentuk cultural adjustment, yaitu proses adaptasi nilai lama dengan realitas sosial baru. Pergeseran ini terjadi karena pengaruh pendidikan, urbanisasi, serta interaksi dengan masyarakat luar yang membuat generasi muda menempatkan adat dalam ruang simbolik yang lebih lentur dan pribadi.

Meskipun demikian, antara generasi tua dan muda masih terdapat titik temu dalam hal penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Generasi muda umumnya tidak menolak keberadaan adat, melainkan mencoba menafsirkan ulang agar lebih relevan dengan kehidupan sekarang. Aan menuturkan bahwa,

“...kami tetap hormat dengan adat, tapi sekarang banyak cara menjaga persaudaraan; tidak harus lewat larangan menikah...”

Sikap ini memperlihatkan dinamika interpretasi simbolik sebagaimana dijelaskan oleh Blumer, bahwa makna sosial tidak bersifat tetap, melainkan

dihadarkan dan diubah melalui proses interaksi. Dengan kata lain, larangan *bagito* kini dipahami bukan hanya sebagai batas sosial, tetapi sebagai simbol moral yang dapat dijaga dengan cara-cara baru sesuai perkembangan zaman.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Petalangan sedang mengalami transformasi budaya yang tidak menghapus nilai lama, tetapi mengubah cara maknanya dihidupi. Generasi tua berperan sebagai penjaga makna simbolik adat, sementara generasi muda menjadi agen pembaruan yang menegosiasikan nilai tersebut agar tetap relevan. Dalam konteks ini, teori perubahan sosial McGee & Warms menjelaskan bahwa perubahan bukan berarti hilangnya adat, melainkan bentuk keberlanjutan nilai dalam konfigurasi sosial baru. Sikap berbeda antara dua generasi ini tidak menunjukkan perpecahan, tetapi justru memperlihatkan vitalitas budaya Petalangan bahwa adat tetap hidup karena terus dimaknai, diinterpretasikan, dan dinegosiasikan dalam pengalaman sosial masyarakatnya.

Perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda mengenai larangan perkawinan *bagito* mencerminkan dinamika simbolik yang terus berkembang di dalam masyarakat adat. Makna adat tidak pernah bersifat tetap; ia terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Generasi tua membentuk pemaknaannya berdasarkan pengalaman hidup dan proses internalisasi adat sejak kecil, sementara generasi muda menafsirkan makna tersebut dari hasil dialog sosial yang dipengaruhi pendidikan, media, dan pergaulan lintas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa larangan *bagito* kini

menjadi arena interpretasi antar generasi sebuah proses di mana simbol adat dipertemukan dengan nilai-nilai baru yang muncul dari kehidupan modern.

Perubahan cara berpikir generasi muda juga memperlihatkan bahwa modernisasi tidak serta-merta meniadakan adat, tetapi mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan simbol-simbol budayanya. Dalam kerangka McGee & Warms (2013), pergeseran ini merupakan wujud social reconstruction yaitu proses di mana masyarakat melakukan penataan ulang terhadap sistem nilai agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang berubah.

Generasi muda yang hidup di era pendidikan formal dan teknologi memiliki pandangan bahwa adat tidak harus diikuti secara kaku, tetapi bisa dijalankan berdasarkan kesadaran moral yang bersifat pribadi. Sementara itu, generasi tua tetap memegang teguh bahwa adat memiliki nilai transendental yang tidak boleh ditawar. Pergeseran pemaknaan ini memperlihatkan adanya negosiasi antara kontinuitas dan perubahan, di mana dua generasi berbeda membangun jembatan nilai dalam memahami *bagito* sebagai simbol sosial yang dinamis.

Kecenderungan generasi muda dalam menafsirkan ulang larangan perkawinan *bagito* juga menunjukkan munculnya bentuk-bentuk baru solidaritas sosial. Jika generasi tua menegakkan solidaritas melalui kepatuhan terhadap adat, maka generasi muda mengekspresikannya melalui sikap menghormati tanpa harus sepenuhnya tunduk pada aturan lama. Dalam wawancara, ani mengungkapkan bahwa

“...kami tetap menghormati adat, tapi menghormati bukan berarti harus menuruti semuanya...”

Ungkapan ini mencerminkan bahwa simbol adat telah bergeser dari ruang kewajiban kolektif menuju ruang kesadaran individu. Dalam pandangan Blumer, transformasi semacam ini terjadi ketika individu menegosiasikan makna baru atas simbol sosial yang diwariskan kepadanya. Adat tetap memiliki tempat, tetapi maknanya dipersonalisasi sesuai dengan realitas sosial yang sedang dijalani.

Selain itu, proses reinterpretasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Petalangan sedang memasuki fase perubahan sosial yang bersifat gradual, bukan revolusioner. Perubahan kebudayaan sering kali berjalan melalui mekanisme kompromi di mana generasi penerus tidak menolak nilai lama, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan dan konteks zaman. Dalam kasus *bagito*, generasi muda tidak menolak prinsip dasar persaudaraan yang melekat dalam adat, namun menolak bentuk pembatasannya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi sosial saat ini. Hal ini memperlihatkan bahwa adat masih tetap hidup karena masyarakatnya terus memberi makna baru terhadap simbol-simbol lama. Dengan demikian, larangan *bagito* tidak hanya menjadi cermin ketegangan antargenerasi, tetapi juga bukti bahwa budaya Petalangan memiliki kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan akar moralnya.

Perbedaan sikap antara generasi tua dan generasi muda terhadap larangan perkawinan *bagito* menunjukkan bahwa adat tidak sekadar sistem norma, melainkan ruang negosiasi makna yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, *bagito* berfungsi sebagai simbol sosial yang merekam ketegangan antara kontinuitas dan perubahan. Generasi tua menempatkan larangan tersebut sebagai bagian dari identitas kolektif yang menjamin keseimbangan moral dan sosial, sedangkan generasi muda melihatnya sebagai bagian dari warisan budaya yang dapat dipahami secara fleksibel.

Makna adat tidak diwariskan secara statis, tetapi dibangun ulang melalui interaksi sosial antargenerasi. Dengan demikian, dinamika pandangan terhadap *bagito* merepresentasikan upaya masyarakat Petalangan dalam menjaga kelangsungan adat sembari menyesuaikannya dengan dunia yang terus berubah.

Dalam perspektif McGee dan Warms (2013), fenomena ini memperlihatkan bentuk nyata dari cultural adaptation, yaitu kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan norma dan nilai tradisional dengan struktur sosial modern tanpa kehilangan esensi kulturalnya. Larangan perkawinan *bagito* yang dahulu menjadi pilar pengatur hubungan antarsuku kini bertransformasi menjadi simbol refleksi moral bagi generasi muda bukan karena kehilangan makna, melainkan karena maknanya terus diperbarui. Dengan tetap menghormati nilai persaudaraan dan keseimbangan sosial yang terkandung di dalamnya, masyarakat Petalangan memperlihatkan bahwa adat

bukanlah entitas yang membeku dalam waktu, melainkan sistem simbolik yang terus hidup melalui kesadaran dan interpretasi para pelakunya. Oleh sebab itu, perbedaan pandangan antargenerasi bukan tanda pudarnya adat, melainkan bukti keberlanjutan budaya yang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa menghapus akar tradisinya.

2. Bentuk Toleransi Sosial Terhadap Pelaku Perkawinan *Bagito* Sebagai Indikasi Perubahan Sikap

Masyarakat kini cenderung lebih terbuka. Pelanggaran terhadap larangan *bagito* tidak lagi dianggap sebagai aib besar, melainkan bagian dari kebebasan individu. Namun demikian, sebagian tokoh adat masih mengingatkan pentingnya menjaga adat sebagai penanda identitas budaya lokal.

Perubahan sikap masyarakat terhadap pelaku perkawinan *bagito* mencerminkan pergeseran nilai sosial yang bersifat gradual. Jika pada masa lalu pelaku dianggap mencemarkan nama baik keluarga dan suku, kini sebagian besar masyarakat lebih menampilkan sikap toleran. Dalam wawancara, seorang informan tua menyebut bahwa “sekarang orang tidak lagi menyoroti siapa menikah dengan siapa, asal mereka hidup baik, itu sudah cukup.” Ucapan ini menunjukkan bahwa makna adat telah beralih dari orientasi moral kolektif menuju pemaknaan yang lebih personal dan kontekstual. Perubahan ini terjadi karena masyarakat memberi makna baru terhadap simbol adat berdasarkan situasi sosial dan pengalaman yang mereka

alami. Adat tidak ditinggalkan, tetapi ditafsirkan ulang sesuai dengan logika sosial masa kini yang lebih terbuka dan egaliter.

Sikap toleransi yang tumbuh di tengah masyarakat Petalangan tidak lepas dari pengaruh modernisasi, pendidikan, dan interaksi sosial lintas budaya. McGee dan Warms (2013) menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan dan struktur sosial baru yang berkembang di sekitarnya. Dalam konteks ini, masyarakat Petalangan berusaha menyeimbangkan antara menjaga nilai adat dan menerima realitas baru yang diwarnai dengan semangat kebebasan individu. Generasi muda yang terpapar nilai-nilai kota, media, dan sistem pendidikan modern lebih menekankan pada pentingnya cinta dan kehendak pribadi daripada pantangan adat. Namun, sikap ini tidak berarti penolakan terhadap adat secara total, melainkan cara baru dalam memahami identitas budaya di mana penghormatan terhadap leluhur tidak harus diwujudkan melalui kepatuhan mutlak terhadap larangan adat, melainkan dengan menjaga nilai moral dan etika dalam hubungan sosial.

Di sisi lain, para tokoh adat seperti ninik mamak dan batin kini lebih memilih pendekatan persuasif daripada represif terhadap pelaku perkawinan *bagito*. Dalam wawancara, Yusuf mengatakan bahwa,

“...kami tetap menegur, tapi tidak lagi menghukum seperti dulu; adat sekarang harus dijaga dengan cara yang lebih halus, kalau tidak dengan halus kita tidak akan didengarkan mereka...”

Sikap ini memperlihatkan transformasi peran otoritas adat dalam menghadapi perubahan nilai sosial. Jika pada masa lalu kekuasaan adat bersifat mengikat dan menegakkan sanksi keras bagi pelanggar, kini otoritas tersebut lebih menekankan pada fungsi moral dan simbolik. Dalam kerangka teori Blumer, perubahan ini merupakan bentuk negosiasi makna di antara para aktor sosial, di mana otoritas adat dan masyarakat sama-sama mencari titik keseimbangan antara menjaga norma lama dan menerima kenyataan baru.

Toleransi sosial terhadap pelaku perkawinan *bagito* juga menunjukkan adanya adaptasi terhadap tekanan perubahan sosial yang lebih luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat (2009), masyarakat tradisional Indonesia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan sistem nilai dasarnya. Dalam kasus masyarakat Petalangan, bentuk toleransi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan kohesi kelompok di tengah arus modernitas.

Masyarakat tidak lagi mengedepankan hukuman dan stigma, melainkan lebih fokus pada upaya menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, transformasi sikap terhadap pelaku *bagito* memperlihatkan proses evolusi budaya dari sistem pengendalian sosial berbasis rasa malu dan hukuman menuju sistem yang menekankan dialog, pemahaman, dan penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa adat Petalangan tidak punah, melainkan berevolusi sesuai dinamika sosial dan kesadaran kultural masyarakatnya.

Dalam kajian antropologi sosial, perubahan sikap terhadap pelaku perkawinan adat dianggap sebagai bentuk transformasi nilai yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang mengalami modernisasi. Makna suatu praktik budaya selalu bergantung pada konteks simbolik dan interaksi sosial di mana praktik itu dijalankan. Dalam konteks masyarakat Petalangan, toleransi terhadap pelaku *bagito* dapat dimaknai sebagai hasil dari re-interpretasi terhadap simbol adat yang dulu dianggap sakral. Kini, sumpah adat tidak lagi dipahami secara literal sebagai pantangan absolut, melainkan sebagai simbol moral yang menekankan nilai persaudaraan dan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya terhadap adat, tetapi mulai memaknai ulang fungsi dan batas-batasnya dalam kehidupan kontemporer.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1990) melalui konsep habitus, yaitu sistem nilai dan disposisi yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dalam konteks ini, toleransi sosial terhadap pelaku *bagito* merupakan cerminan dari habitus baru yang terbentuk akibat perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat Petalangan. Habitus baru ini memungkinkan anggota masyarakat untuk tetap menghargai adat, namun sekaligus mengakomodasi nilai-nilai modern seperti kebebasan memilih pasangan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat bukan berarti hilangnya moralitas adat, melainkan bentuk

pembiasaan sosial yang menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa memutus akar tradisi.

Dari sudut pandang sosial-budaya, meningkatnya toleransi terhadap pelaku *bagito* juga dapat dipahami sebagai strategi kolektif untuk menjaga kohesi sosial di tengah perubahan zaman. Masyarakat Petalangan memahami bahwa penolakan keras terhadap pelanggar adat justru berpotensi menimbulkan konflik internal antarsuku. Oleh karena itu, sikap lunak yang kini diambil bukan semata bentuk kelonggaran moral, melainkan mekanisme adaptif yang bertujuan menjaga kesatuan komunitas. Dengan tetap memberikan nasihat dan teguran secara halus, masyarakat menciptakan keseimbangan antara mempertahankan norma lama dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial baru. Strategi semacam ini memperlihatkan bahwa toleransi bukanlah bentuk kemunduran adat, tetapi manifestasi dari kemampuan masyarakat dalam menegosiasi ulang makna tradisi.

Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap pelaku perkawinan *bagito* juga menandakan munculnya bentuk solidaritas baru yang bersifat inklusif. Dalam wawancara, Aan menyatakan,

“...kami tidak bisa lagi menilai orang dari adat saja, yang penting dia baik, tidak membuat malu keluarga...”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ukuran moralitas kini bergeser dari aspek ketiaatan adat menuju pada kualitas hubungan sosial dan etika kehidupan sehari-hari. Pergeseran semacam ini memperlihatkan bahwa

sistem nilai dalam masyarakat Petalangan sedang bergerak ke arah humanisasi adat di mana nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan saling menghargai menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan sosial. Dengan begitu, toleransi sosial terhadap *bagito* menjadi cermin dari proses transformasi budaya yang berjalan secara damai, tanpa meniadakan akar identitas adat yang diwariskan oleh leluhur.

Perkembangan bentuk toleransi sosial terhadap pelaku *bagito* memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu Petalangan tengah berada pada fase transisi nilai yang kompleks. Perubahan cara pandang ini bukan berarti pudarnya adat, melainkan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam menafsirkan ulang makna simbolik adat agar tetap relevan dengan konteks sosial modern. Setiap individu dan kelompok sosial terus membangun makna melalui interaksi dan pengalaman bersama. Tindakan memberi nasihat tanpa menjatuhkan sanksi keras, atau tetap mengakui pelaku *bagito* sebagai bagian dari komunitas, menunjukkan proses konstruksi makna baru yang berorientasi pada harmoni sosial. Adat masih dihormati, tetapi penerapannya menyesuaikan dengan dinamika hubungan sosial yang semakin terbuka dan plural.

Dengan demikian, toleransi sosial yang berkembang di masyarakat Petalangan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya sebagaimana dijelaskan oleh McGee dan Warms (2013), yakni penyesuaian sistem sosial terhadap perubahan lingkungan tanpa kehilangan struktur dasarnya. Adat

bagito tetap diakui sebagai identitas moral dan simbolik, namun kini dipraktikkan dalam kerangka yang lebih inklusif. Toleransi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat masih hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat, hanya saja tampil dalam bentuk yang lebih fleksibel dan dialogis. Fenomena ini menegaskan bahwa kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan terus bergerak mengikuti arus kehidupan sosial. Dalam konteks inilah masyarakat Melayu Petalangan memperlihatkan kematangan budaya: mereka tidak menolak perubahan, tetapi mengelolanya agar tetap sejalan dengan prinsip keseimbangan dan solidaritas sosial yang diwariskan leluhur.

C. Melemahnya Peran Tokoh Adat dalam Menegakkan Larangan Perkawinan *Bagito*

1. Penurunan Wibawa dan Otoritas Adat

Menurunnya wibawa dan otoritas adat merupakan salah satu dampak nyata dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kuatnya arus modernisasi dan masuknya sistem pemerintahan formal membuat peran lembaga adat semakin terpinggirkan. Struktur adat yang dulunya menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial, kini mulai kehilangan fungsi pengendaliannya. Banyak keputusan yang dahulu ditetapkan melalui musyawarah adat, kini justru diselesaikan melalui mekanisme hukum negara atau lembaga pemerintahan resmi.

Perubahan ini juga terlihat dalam cara generasi muda memandang peran *batin* dan *ninik mamak*. Jika dahulu mereka dianggap sebagai figur yang

memiliki kekuasaan moral dan sosial yang tinggi, kini penghormatan terhadap otoritas adat semakin berkurang. Generasi muda lebih sering menjadikan hukum agama atau peraturan negara sebagai acuan dalam bertindak. Akibatnya, nilai-nilai adat yang selama ini menjadi dasar solidaritas dan pengendalian sosial mengalami pelemanahan.

Munculnya pendidikan formal dan akses informasi yang luas turut mengubah pola pikir masyarakat. Nilai-nilai rasional dan modern sering kali dianggap lebih relevan dibandingkan norma adat yang dipandang ketinggalan zaman. Kondisi ini membuat lembaga adat kehilangan daya tawarnya dalam menentukan arah kehidupan sosial masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, keputusan *ninik mamak* tidak lagi bersifat mengikat sebagaimana dulu, melainkan hanya dianggap sebagai nasihat moral semata.

Dalam konteks masyarakat Melayu Petalangan, gejala ini tampak jelas terutama pada praktik-praktik adat yang berkaitan dengan perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa. Otoritas adat yang dulunya mampu mengatur hubungan antar-suku dan menghindari pelanggaran seperti perkawinan *bagito*, kini sering diabaikan. Beberapa pasangan bahkan berani melangsungkan perkawinan tanpa restu *ninik mamak* karena merasa memiliki hak pribadi berdasarkan hukum negara. Hal ini menunjukkan pergeseran dari sistem kolektif berbasis adat menuju sistem individual yang lebih menekankan kebebasan pribadi.

Penurunan wibawa lembaga adat tidak hanya berdampak pada tatanan hukum adat, tetapi juga pada solidaritas sosial masyarakat itu sendiri. Ketika aturan adat tidak lagi dijadikan pedoman bersama, rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif ikut melemah. Hubungan sosial yang sebelumnya diikat oleh kesadaran adat perlahan tergantikan oleh hubungan yang bersifat transaksional dan pragmatis. Dengan demikian, melemahnya otoritas adat bukan hanya persoalan institusional, tetapi juga cerminan perubahan mendasar dalam struktur nilai dan orientasi hidup masyarakat Melayu Petalangan.

Menurut pandangan Koentjaraningrat (2009), perubahan dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh modernisasi dan birokratisasi negara. Ketika masyarakat tradisional berinteraksi dengan sistem pemerintahan modern, terjadi proses pergeseran kekuasaan dari lembaga adat ke lembaga formal yang diakui negara. Dalam situasi ini, posisi tokoh adat menjadi lemah karena kewenangan mereka tidak lagi memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum positif. Pandangan ini sejalan dengan kondisi masyarakat Melayu Petalangan yang mulai mengandalkan lembaga pemerintahan desa dalam menyelesaikan persoalan sosial, menggantikan peran batin dan ninik mamak.

Modernisasi seringkali membawa dampak berupa fragmentasi nilai dalam masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya memiliki sistem makna bersama

melalui simbol-simbol budaya seperti adat istiadat, upacara, dan struktur kekerabatan mulai kehilangan orientasi kolektifnya. Dalam konteks ini, adat tidak lagi menjadi sumber makna yang utama, karena masyarakat mulai mencari pedoman hidup baru melalui ajaran agama dan sistem hukum nasional. Akibatnya, fungsi simbolik adat sebagai peneguh identitas dan solidaritas sosial mulai terkikis secara perlahan.

Pandangan para ahli tersebut diperkuat oleh keterangan salah seorang ninik mamak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Syamsi menyampaikan bahwa,

“...dulu kalau ada masalah adat, orang pasti datang ke ninik mamak. Sekarang tidak lagi, mereka langsung ke kantor desa atau ke polisi. Kami hanya diminta tanda tangan saja, tapi keputusan sudah dibuat di luar adat...”

Ucapan ini menggambarkan betapa otoritas adat kini hanya bersifat simbolis, tidak lagi memiliki pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan masyarakat. Hal ini menandakan adanya pergeseran kekuasaan sosial dari tangan pemimpin adat menuju sistem administrasi modern.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wibawa adat tidak sekadar menurun karena kurangnya kepatuhan masyarakat, tetapi juga karena perubahan sistem nilai yang mendasari kehidupan sosial. Ketika masyarakat lebih mempercayai efektivitas hukum formal dibandingkan mekanisme adat, maka fungsi sosial adat akan terus melemah. Namun demikian, sebagian tokoh adat masih berupaya mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai

tradisional melalui kegiatan musyawarah adat dan pengajaran kepada generasi muda. Upaya ini menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap derasnya arus modernisasi yang berpotensi menghapus identitas budaya lokal Melayu Petalangan.

Penurunan otoritas adat tidak hanya disebabkan oleh melemahnya struktur kelembagaan, tetapi juga karena adanya pergeseran nilai dan pola pikir masyarakat. Keterbukaan terhadap dunia luar, pendidikan formal, serta akses teknologi informasi menjadikan masyarakat lebih rasional dan individualis dalam mengambil keputusan. Proses ini berlangsung secara perlahan, namun memberikan dampak besar terhadap cara masyarakat menafsirkan peran adat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika aturan adat tidak lagi dianggap sebagai acuan utama, maka hubungan sosial yang semula dibangun atas dasar kekerabatan dan gotong royong menjadi semakin longgar.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan kebudayaan Melayu Petalangan. Jika tidak ada upaya sistematis untuk menghidupkan kembali peran ninik mamak dan lembaga adat, maka dikhawatirkan generasi mendatang akan kehilangan orientasi terhadap identitas budayanya sendiri. Adat bukan hanya sekadar sistem aturan, tetapi juga simbol dari jati diri dan solidaritas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pelestarian nilai-nilai adat harus dilakukan tidak hanya melalui upacara adat semata, melainkan juga lewat pendidikan, keteladanan, dan keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan

adat. Dengan cara ini, wibawa adat dapat kembali diperkuat dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial modern tanpa kehilangan maknanya.

2. Upaya Tokoh Adat dalam Mempertahankan Nilai Larangan

Perubahan sosial dan modernisasi telah mempengaruhi cara masyarakat memandang aturan adat, termasuk larangan perkawinan *bagito*. Dalam kenyataannya, meskipun sebagian masyarakat mulai melihat larangan tersebut sebagai norma yang fleksibel, nilai-nilai adat tetap dianggap penting sebagai identitas budaya dan pedoman moral. Dalam konteks ini, tokoh adat berperan sebagai penjaga tradisi yang berusaha memastikan bahwa norma larangan *bagito* tetap dikenal dan dihormati.

Tokoh adat juga mengintegrasikan pelestarian nilai larangan perkawinan *bagito* melalui kegiatan budaya dan pembelajaran adat. Kegiatan seperti upacara adat, pertemuan musyawarah, dan pengajaran simbol-simbol adat memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda. Melalui proses ini, tokoh adat tidak hanya menyampaikan aturan secara verbal, tetapi juga menanamkan kesadaran akan fungsi sosial dan moral dari larangan tersebut, sehingga nilai-nilai adat dapat hidup dalam praktik sehari-hari.

Keterangan dari ninik mamak, yaitu arifin, menegaskan bahwa upaya tersebut dilakukan secara konsisten meskipun menghadapi tantangan minat generasi muda yang terbatas. Ia menyatakan,

“...Kami terus mengingatkan dan mengajarkan anak-anak muda tentang larangan bagito. Meski tidak semua

mematuhi, paling tidak mereka memahami makna dan tujuan adat ini..."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat tetap penting sebagai penghubung antara nilai-nilai tradisional dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman.

Koentjaraningrat (2009) berpendapat bahwa keberlangsungan nilai-nilai adat sangat tergantung pada mekanisme penguatan melalui pendidikan dan keteladanan tokoh adat. Dalam masyarakat tradisional, tokoh adat berperan sebagai fasilitator penginternalisasi norma sosial, termasuk larangan perkawinan seperti *bagito*. Pandangan ini menegaskan bahwa tanpa upaya sistematis dari tokoh adat, nilai-nilai tradisional berisiko terpinggirkan akibat arus modernisasi dan perubahan pola pikir generasi muda.

Dalam konteks Melayu Petalangan, kegiatan budaya, upacara adat, dan pembelajaran langsung merupakan sarana strategis bagi tokoh adat untuk menanamkan kesadaran generasi muda tentang larangan perkawinan *bagito*. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk pemahaman moral dan sosial melalui simbol-simbol budaya yang hidup dalam praktik sehari-hari.

Pandangan umum di masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan tokoh adat masih dianggap penting meskipun wibawa mereka melemah. Banyak warga percaya bahwa tokoh adat berperan sebagai pengingat nilai moral dan identitas budaya. Masyarakat memahami bahwa larangan *bagito* bukan

sekadar aturan formal, tetapi sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan kekerabatan, sehingga menghormati tokoh adat tetap menjadi bagian dari kesadaran sosial, meski penerapannya tidak seketat dulu.

Arifin juga menegaskan perspektif tersebut, dengan menyatakan bahwa,

*“...kami tetap menekankan pentingnya larangan *bagito*, terutama melalui pengajaran langsung dan contoh perilaku. Anak muda mungkin tidak selalu mematuhi, tapi mereka tahu tujuan dan makna adat ini...”*

Pernyataan ini menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap peran tokoh adat, sekaligus menegaskan bahwa upaya pelestarian nilai larangan perkawinan *bagito* tetap berlangsung meskipun menghadapi tantangan generasi modern.

Upaya tokoh adat dalam mempertahankan nilai larangan perkawinan *bagito* mencerminkan dinamika adaptasi sosial yang kompleks. Meskipun wibawa mereka mengalami penurunan akibat pengaruh modernisasi dan orientasi generasi muda yang berbeda, tokoh adat tetap berperan penting dalam menanamkan kesadaran akan nilai-nilai moral, identitas budaya, dan norma kekerabatan. Penyuluhan, kegiatan budaya, dan pembelajaran adat menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa larangan perkawinan *bagito* tetap dipahami dan dihormati meskipun tidak selalu dipatuhi secara ketat.

Pendekatan tokoh adat ini selaras dengan teori perubahan sosial McGee & Warm, yang menekankan bahwa norma dan perilaku masyarakat akan

berubah melalui interaksi antara struktur sosial tradisional dan faktor-faktor eksternal. Dalam hal ini, pelestarian larangan perkawinan *bagito* menunjukkan bagaimana institusi adat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan makna dasarnya. Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan, upaya tokoh adat tetap menjadi kunci dalam menjaga kontinuitas nilai budaya sekaligus menegaskan relevansi teori perubahan sosial dalam memahami dinamika masyarakat Melayu Petalangan.

